



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan, perlu meningkatkan kualitas pengawasan, kapabilitas, dan efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan, kapabilitas, dan efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern di Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern di Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Menetapkan kebijakan pengawasan intern di Kementerian Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kebijakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- panduan bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan dan mensinergikan rencana kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
- penguatan koordinasi antara aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian Perdagangan dengan kementerian, lembaga nonkementerian, dan daerah.

KETIGA : Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, perlu adanya:

- penguatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
- sumber daya manusia auditor yang profesional di Kementerian Perdagangan; dan
- penguatan sarana dan prasarana pengawasan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN
DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. Latar Belakang

Tahun 2023 dan kedepan merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan dan dinamika ekonomi global baik eksternal maupun internal. Saat ini dunia masih menghadapi ketidakpastian karena adanya krisis ekonomi, inflasi, krisis pangan, COVID-19 yang masih melanda di beberapa negara (seperti Tiongkok), serta dampak perang Rusia-Ukraina yang belum usai.

Dinamika perdagangan juga tumbuh sangat pesat. Hal ini juga didorong oleh tren perkembangan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi yang tinggi. Selain itu, tantangan internal juga dihadapi di dalam negeri seperti adanya inflasi, ekspor masih terkonsentrasi ke pasar tradisional, peningkatan perdagangan digital, kebijakan pembatasan ekspor untuk orientasi pengembangan industri dalam negeri, serta tuntutan masyarakat yang tinggi.

Walaupun di tengah berbagai tantangan, pada tahun 2022 Indonesia masih mampu menorehkan surplus USD 54,46 Miliar dalam neraca perdagangan, ekspor non migas tumbuh 25,80% dari USD 219,36 Miliar di tahun 2021 menjadi USD 275,96 Miliar. Selain itu Indonesia juga mampu menjaga inflasi pada tahun 2022 sebesar 5,51%, lebih rendah dari negara-negara lain, antara lain Turki (64,27%), Jerman (8,6%), Italia (11,6%), dan Amerika Serikat (6,5%).

Kementerian Perdagangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekspor Indonesia khususnya produk hilir, menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan harga yang terjangkau, perlindungan terhadap konsumen, menyelesaikan perjanjian perdagangan internasional serta mendorong peningkatan ekonomi dan perdagangan.

Seluruh unit di lingkungan Kementerian Perdagangan, tidak terkecuali Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal yang merupakan dukungan manajemen, juga harus mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan. Selain itu, dibutuhkan pula kolaborasi antar unit yang maksimal serta *cross cutting* Kementerian Perdagangan dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

Inspektorat Jenderal juga harus mampu mengawal dan meningkatkan kualitas pengawasan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kinerja unit dan Kementerian Perdagangan. Pengawasan intern pemerintah sangat diperlukan sebagai unsur manajemen dalam mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Inspektorat Jenderal yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan harus

mampu merespon secara signifikan dan cepat berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi di bidang perdagangan. Kualitas pengawasan dimulai dari perencanaan pengawasan yang perlu disusun secara tepat dan berbasis risiko agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Inspektorat Jenderal juga harus mampu melaksanakan peran *oversight*, *insight*, dan *foresight* dalam melakukan penguatan pengawasan dan mendorong penerapan *three lines of defense*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perdagangan, Inspektorat Jenderal bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan dituangkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan. Tema pengawasan diarahkan berorientasi pada peningkatan ekspor ke pasar non tradisional, digitalisasi perdagangan dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan. Kebijakan pengawasan yang tepat sangat diperlukan bagi Inspektorat Jenderal agar dapat menjadi *strategic partner* dan *trusted advisor* bagi seluruh unit dan Kementerian Perdagangan.

B. Isu Strategis Pengawasan Intern

Secara kapabilitas, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan telah memiliki kapabilitas pengawasan intern yang cukup baik dengan berada di Level 3 atau *integrated* dengan skor 3,1050. Artinya pelaksanaan pengawasan intern di seluruh unit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan telah sesuai dengan pedoman pengawasan dan praktik profesional serta manajemen audit intern telah diterapkan secara seragam.

Namun demikian, terdapat beberapa isu strategis yang penting menjadi perhatian Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu:

1. Isu strategis internal, antara lain:
 - a. masih banyaknya temuan berulang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengakibatkan turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2021;
 - b. pengawasan Internal belum sepenuhnya dirasakan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;
 - c. penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum optimal; dan

- d. keterbatasan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan.
2. Isu Strategis Eksternal, antara lain:
 - a. pembangunan Reformasi Birokrasi pada tingkat unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan belum sepenuhnya berorientasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian;
 - b. pengendalian intern dalam pengadaan barang/jasa dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan kualitas belanja, serta penatausahaan persediaan dan pemanfaatan aset, yang masih belum optimal;
 - c. tata kelola penyelenggaraan urusan perdagangan di Pemerintahan daerah belum optimal;
 - d. penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, serta tugas direktif dari Menteri Perdagangan; dan
 - e. sinergi atau kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan APIP lainnya yang belum optimal.

C. Arah Kebijakan Pengawasan Intern

Berdasarkan isu pengawasan intern di atas, maka arah kebijakan pengawasan intern di Kementerian Perdagangan yaitu:

1. memastikan perencanaan dan penganggaran unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan konsisten untuk mencapai sasaran rencana strategis Kementerian Perdagangan serta disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengawal program strategis Kementerian Perdagangan agar dilaksanakan melalui kegiatan yang efektif, efisien, dan ekonomis;
3. mendorong penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. mendorong penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang tertib, transparan, dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pembangunan zona integritas dan wilayah tertib administrasi yang berkesinambungan;
5. mendorong peningkatan pengendalian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Perdagangan;
6. meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta instansi penegak hukum di Indonesia;
7. meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah; dan
8. meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah melalui pengembangan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif.

D. Tema Pengawasan Intern

Kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal mengacu pada berbagai isu strategis di bidang perdagangan yang berkembang saat ini. Pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal juga harus berbasis risiko dan memprioritaskan pengawasan yang tertuang dalam kebijakan Menteri Perdagangan yaitu:

1. peningkatan ekspor non migas ke pasar non tradisional terutama negara di wilayah Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika Latin, dan Eropa Timur;
2. digitalisasi perdagangan; dan
3. perbaikan tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan.

Agar sesuai dengan kebijakan Menteri Perdagangan tersebut, Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan intern mengambil tema:

1. Pengawasan Peningkatan Ekspor Non Migas ke Pasar Non Tradisional dan Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional;
2. Pengawasan Digitalisasi Perdagangan; dan
3. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Untuk efektivitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan tersebut, Inspektorat Jenderal menuangkan kebijakan pengawasan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berbasis risiko. Kegiatan pengawasan intern yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal meliputi:

1. kegiatan wajib/*mandatory* adalah kegiatan pengawasan intern yang wajib diselenggarakan karena perintah ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan direktif adalah kegiatan pengawasan intern atas perintah direktif Menteri Perdagangan dan/atau Pimpinan di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
3. kegiatan prioritas adalah kegiatan pengawasan intern yang diselenggarakan berdasarkan hasil penilaian risiko.

E. Penutup

Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan memiliki peran kunci dalam mengawal dan mendorong tercapainya kinerja Kementerian Perdagangan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern ini, diharapkan dapat menjadi landasan dan panduan arah bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Seluruh kegiatan pengawasan intern agar disinergikan sesuai dengan Kebijakan Pengawasan Intern yang telah ditetapkan sehingga kegiatan pengawasan intern dapat selaras mendukung arah kebijakan pimpinan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI